

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.00.2/11/2021

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM ANALIS HASIL PENILAIAN

### PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

­­­­

Menimbang : a. bahwa perjanjian kerja/kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang akan berakhir tanggal
31 Desember 2021;

1. bahwa pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh alokasi anggaran untuk pembayaran PPNPN;
2. bahwa untuk memperpanjang Perjanjian Kinerja/Kontrak Kerja tenaga PPNPN tahun 2022 harus dilakukan melalui penilaian kinerja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Analis Hasil Penilaian Kinerja;
4. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Analis Hasil Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALIS HASIL PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Analis Hasil Penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Panitia bertugas melakukan analisa hasil penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2021, memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang selambatnya tanggal 23 Desember 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal November 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 19550826 198203 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.00.2/11/2021

TANGGAL : NOVEMBER 2020

### TIM ANALIS HASIL PENILAIAN

### PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Mukhlis, S.H.  |
| Sekretaris | : | Rifka Hidayat, S.H. |
| Anggota | :  | 1. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
2. Efri Sukma
3. Yova Nelindy, A.Md.
 |
|  |  |  |

te

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 19550826 198203 1 004